

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI (Studi Kasus Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)

Disusun dan diajukan oleh:

**HEINNEKEN GAVRILA GOLDA BASOQ PAUNDANAN
B0 111 91 007**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK PENGGUNA JASA
TELEKOMUNIKASI (Studi Kasus Putusan Nomor:
869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)**

Oleh :

**HEINNEKEN GAVRILA GOLDA BASOQ PAUNDANAN
B0 111 91 007**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI
INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK
PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI (Studi Kasus Putusan Nomor:
869/Pid.Sus/ 2020/ PN. Jkt.Brt)
Disusun dan diajukan oleh**

Heinneken Gavrila Golda Basoq Paundanan
B0 111 91 007

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada
Tanggal 7 Juni 2023 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof.Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 1962010519816011001

Pembimbing Pendamping



Prof.Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031005



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Heinneken Gavrila Golda Basoq Paundanan
Nomor Induk Mahasiswa : B011191007
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191007
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK PENGGUNA JASA
TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
869/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 19 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

SURAT IZIN UJIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://law.faculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Heinneken Gavriela Golda Basoq Paundanan
N I M	: B011191007
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK PENGUNA JASA TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 869/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heinneken Gavrila Golda Basoq Paundanan
Nomor Pokok : B011191007
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU
DOKUMEN ELEKTRONIK PENGGUNA JASA
TELEKOMUNIKASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
869/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 21 Maret 2023

Yang membuat Pernyataan,



Heinneken Gavrila Golda Basoq Paundanan

Generated by the information system @ date: 2023-03-21 15:21:21

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Heinneken Gavrila Golda Basoq Paundanan (B011191007) *“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Pengguna Jasa Telekomunikasi (Studi Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br)”*, dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai pembimbing I dan Maskun sebagai pembimbing II.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perbuatan manipulasi Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi dalam perundang-undangan hukum pidana serta penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perbuatan manipulasi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi (Studi Putusan nomor: 869/pid.sus/2020/PN.Jkt.Br).”

Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis menggunakan analisis preskriptif-normatif.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa: (1) Perbuatan manipulasi Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi dikualifikasian dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;(2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perbuatan manipulasi Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Belum sepenuhnya sesuai karena Penuntut Umum tidak mempertimbangkan penggunaan dakwaan tunggal;

Kata Kunci: Manipulasi, Data Pelanggan, Jasa Telekomunikasi

ABSTRACT

HEINNEKEN GAVRILA GOLDA BASOQ PAUNDANAN (B011191007) with the title “Juridical Analysis of criminal manipulation of electronic information and or electronic documents for telecommunications case user rule number: 869/ pid. SUS / 2020/ PN/ JKT BRT).” Under the guidance of **ANDI MUHAMMAD SOFYAN** and **MASKUN**.

The study is aims at knowing the qualifying of materiel's criminal laws against perpetrators ACTS with the manipulation of electronic information and or electronic documents used by telecommunication services in criminal law enforcement and the application of material criminal laws against perpetrators ACTS at the manipulation of electronic information and or electronic documents telecommunications services user verdict Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt has not been entirely appropriate since the public prosecutor does not consider the use of a single indictment

The type of research used by the author is normative research using statutory and case approaches. The legal materials used are primary and secondary legal materials and analyzed using prescription-normatizing analysis.

As for research results show that: (1) The qualifying of materiel's criminal laws against perpetrators ACTS with the manipulation of electronic information and or electronic documents used by telecommunication services in criminal law enforcement; (2) The application of material criminal laws against perpetrators ACTS at the manipulation of electronic information and or electronic documents telecommunications services user verdict Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt has not been entirely appropriate since the public prosecutor does not consider the use of a single indictment;

Key words: Manipulation, Customer data, Telecommunications Services

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Pengguna Jasa Telekomunikasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt) yang dalam hal ini merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis yaitu; Jemi Paundanan dan Corry Butu Hastuti yang senantiasa sabar untuk menemani dan memberikan doa terbaik untuk penulis, kepada adik-adik penulis Zsa-Zsa dan Diva yang selalu memberi semangat selama proses penyusunan skripsi penulis. Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak lain yang juga turut berperan dan membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para akil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof.Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama serta selaku Penasehat Akademik dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pendamping serta Wakil Dekan I atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. selaku Penilai I dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Segenap pegawai dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Ibu Tri, Pak Roni, Pak Minggu, Ibu Rini, Pak Appang, Pak Puddin, atas segala bantuannya dalam

pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulis menyusun skripsi ini;

8. Keluarga besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang bukan hanya sebatas wadah namun telah menjadi rumah bagi penulis untuk mengasah softskill dan memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
9. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Krsiten Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (khususnya kak Michael, kak Tapo, kak Edo, kak Kevin, kak Dion, Kenneth), yang bukan hanya sebatas wadah namun telah menjadi rumah bagi penulis untuk mengasah softskill dan memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin;
10. Teman penulis dari bangku SMP Dennis, Zaki, Samuel yang selalu memberi semangat kepada penulis;
11. Teman penulis dari bangku SMA Kevin, Gihon, Yesaya yang selalu memberi semangat kepada penulis;
12. Teman penulis di bangku Perkuliahan Muh.Yusro, Ifsa. Made Divayana;
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 “ADAGIUM”
14. KKNT UNHAS GEL 108 IPM TAKALAR 3 khususnya teman seposko penulis di Desa Banyuanyara Kecamatan Sandrobone,

Nurzakiah, Suci Ramdhani S.H., dan M. Alfaridzi Jaya Wijaya B.P.

Makassar,2023

Penulis

Heinneken Gavrila Golda Basoq Paundanan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT IZIN UJIAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Kegunaan Penulisan.....	7
E. Keaslian Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN / ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA.....	13
A. Pelanggan Jasa Telekomunikasi.....	13
1. Jasa Telekomunikasi	13
2. Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi	14
3. Pelindungan data pribadi Pelanggan Telekomunikasi	16
B. Tindak Pidana <i>Cyber</i>	21
1. Pengertian Tidak Pidana <i>Cyber</i>	21
2. Jenis-Jenis Tidak Pidana <i>Cyber</i>	26
3. Manipulasi Data Pribadi Pelanggan Jasa Telekomunikasi	

sebagai <i>Cybercrime</i>	29
4. <i>Sim Swap</i>	21
C. Pidana dan Pemidanaan.....	32
D. Penyertaan	41
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Pada Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Pengguna Jasa Telekomunikasi	43
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MANIPULASI JASA TELEKOMUNIKASI DALAM KASUS PUTUSAN NOMOR: 869/Pid.sus/2020/PN.JKT.BRT.....	54
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	54
B. Putusan Hakim	56
1. Putusan Bebas <i>Vrijspraak</i>	57
2. Putusan Lepas (<i>Onslag van Alle Rechtsvervolging</i>)	58
3. Putusan Pemidanaan.....	58
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan Atau Dokumen Elektronik Pengguna Jasa Telekomunikasi Pada Putusan Nomor 869/Pid.Sus/ 2020/PN.JKT.BRT	60
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam berbagai kehidupan manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹ Sebagian besar sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti pada sektor bisnis dan perdagangan (*e-commerce*), sektor pendidikan (*e-education*) dalam bidang kesehatan (*e-health*), dalam bidang pemerintahan (*e-government*), dan sebagainya.

Pemanfaatan teknologi informasi tak luput dari dukungan perangkat elektronik seperti: komputer, telepon seluler/smartphone, internet, dan lain-lain. telepon seluler merupakan perangkat genggam nirkabel dengan mempunyai kemampuan lebih, mulai dari resolusi, fitur, hingga komputasi termasuk adanya sistem operasi mobile di dalamnya.² Untuk dapat memanfaatkan telepon seluler atau smartphone sebagai

¹ Maskun, 2022, "*Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*", Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, hlm.29.

² Intan Trivena Maria Daeng dkk, "*Penggunaan Ponsel/telepon seluler Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan*," Penggunaan Ponsel telepon seluler Dalam Menunjang Aktivitas Perkuliahan, hlm.1.

alat komunikasi dan layanan aplikasi lainnya, sangat tergantung pada jaringan dan jasa telekomunikasi yang disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi. Pelanggan dapat menggunakan layanan jasa telekomunikasi setelah melakukan registrasi secara benar kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Registrasi dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang selanjutnya penyelenggara melakukan validasi data calon pelanggan, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL).³

Registrasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan kejahatan melalui layanan telekomunikasi dengan menggunakan telepon seluler dan akan mempermudah para penegak hukum dalam menemukan para pelaku karena nomor telepon seluler terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).⁴

Perlindungan data pelanggan yang telah diregistrasikan diatur dalam Pasal 168 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12

³ https://www.kominfo.go.id/content/detail/11252/frequently-asked-questions-registrasi-pelanggan-jasa-telekomunikasi/0/reg_prabayar 3 Nov 15:40

⁴ https://www.kominfo.go.id/content/detail/10943/cegah-penyalahgunaan-masyarakat-wajib-registrasi-kartu-prabayar-dengan-nik/0/sorotan_media

Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang
bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data dan/atau identitas pelanggan jasa telekomunikasi kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang”

dan ayat (5) bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan jasa telekomunikasi”

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yang diantaranya mengatur tentang tindakan memperoleh atau menggunakan data pribadi secara tidak sah dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”

dan Pasal 3 yaitu

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”

Seiring dengan perkembangan penggunaan telepon seluler yang masif ini membuka peluang terjadi tindak kejahatan siber (*cyber crime*). Salah satu tindak kejahatan siber adalah *sim swap* atau manipulasi *sim card*. Kejahatan *sim swap* adalah pengambil alihan *sim card* korban oleh pelaku tindak kejahatan, sehingga yang kemudian aktif dan berlaku

adalah sim card baru pelaku, bukan lagi *sim card* lama milik korban.⁵

Kejahatan *sim swap* dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemalsuan identitas korban, kemudian pelaku mendatangi operator penyedia layanan jasa telekomunikasi dengan mengaku nomornya rusak atau hilang, lalu meminta penggantian *simcard*. Setelah melakukan verifikasi identitas, operator seluler menerbitkan *simcard* pengganti dan menonaktifkan *sim card* yang masih berada ditangan pemilik yang sah. Setelah mereka menguasai *simcard* baru, pelaku kejahatan kemudian melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit atau nomor rekening bank.

Salah satu kasus yang terkait dengan manipulasi data pelanggan jasa telekomunikasi adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, dengan kasus pada Januari 2020 sebagai berikut:⁶

Belum lama ini dunia digital tanah air dihebohkan dengan kasus pembobolan rekening bank tokoh jurnalistik, Ilham Bintang. Rekening bank swasta milik Ilham Bintang dibobol tidak lama setelah dia mengganti SIM Card ponselnya. Modus kejahatan seperti ini di kalangan praktisi Teknologi Informasi dikenal dengan "*sim swap fraud*."

Kasus kejahatan dengan metode *sim swap fraud* bukanlah kasus baru di Indonesia maupun di dunia. Modus kejahatan ini dilakukan dengan cara mengganti kartu *sim* ponsel korban dengan *sim* baru yang sudah disiapkan oleh pelaku. Biasanya pelaku akan mengatasnamakan diri sebagai perwakilan perusahaan provider seluler dan membujuk agar korban mengganti kartu *sim* mereka

⁵ https://www.kominfo.go.id/content/detail/27906/kominfo-luncurkan-konten-edukasi-soal-kejahatan-sim-swapping-dan-pembajakan-otp/0/sorotan_media 3 Nov 2022: 15:57

⁶ <https://diskominfo.semarangkab.go.id/2020/01/22/apa-itu-kejahatan-sim-swap-fraud/>

dengan berbagai alasan. Kemudian setelah kartu *sim* tersebut diganti maka segala bentuk komunikasi seperti panggilan, SMS, konfirmasi akun dan sebagainya akan masuk ke nomor baru tersebut.

Manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yakni NIK/KTP dan nomor pelanggan yang telah diregistrasikan adalah kejahatan yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena dilakukan dengan media internet dengan cara mengakses sistem elektronik. Kejahatan ini tidak diatur dalam KUHP namun telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 35 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi Pasal 35 mengenai manipulasi informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik telah memenuhi unsur-unsur dengan sengaja melawan hukum dengan melakukan perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, pengrusakan, penghilangan yang dianggap seolah-olah data yang otentik yang objeknya adalah informasi elektronik atau dokumen elektronik. Bagi setiap orang yang memenuhi unsur tersebut dapat dipidana sesuai Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana

penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda 12 miliar rupiah.

Dari putusan nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt terlihat bahwa dakwaan yang disusun menggunakan dakwaan alternatif yang merujuk pada KUHP Pasal 363, dan tidak menggunakan dakwaan tunggal dengan merujuk pada Undang-Undang ITE. Disamping itu hukuman pidana bagi para terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan acaman hukuman pada Pasal 51 UU ITE.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penulisan hukum dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Pengguna Jasa Telekomunikasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana manipulasi Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi dalam prespektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana manupulasi data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi dalam kasus putusan Nomor: 869/Pid.sus/2020/PN.Jkt.Brt?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana manipulasi Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik pengguna jasa telekomunikasi dalam perundang-undangan hukum pidana?
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pada perkara (Studi Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt)?

D. Kegunaan Penulisan

Selanjutnya Penulisan ini juga diharapkan mendatangkan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan/ Atau Dokumen Elektronik Pengguna Jasa Telekomunikasi.
2. Manfaat Praktis adalah agar dapat digunakan sebagai referensi bagi penulis lainnya dalam menyusun karya tulis yang berkaitan dengan penulisan ini.

E. Keaslian Penulisan

Dari hasil penelusuran penulisan yang mempunyai kemiripan dengan penulisan ini, penulis mendapatkan dua (2) penulisan yaitu:

1. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Data Kependudukan Melalui Registrasi Kartu Prabayar” (Studi Putusan Nomor:283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl) oleh Khusnul Syariah,

Universitas Hasanuddin tahun 2022. Dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penulisan yakni mengenai penyalagunaan dengan manipulasi data pribadi yaitu KTP untuk melakukan registrasi kartu prabayar (kartu SIM). Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut objek pidana yang dikaji adalah manipulasi data kependudukan dengan cara meregistrasikan menggunakan KTP milik orang lain dengan nomor sim card baru (belum ada pemiliknya), yang selanjutnya *sim card* tersebut dijual dan sehingga dalam penerapan hukum Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN.Pkl dimana Majelis Hakim menyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 94 Jo Pasal 77 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan pada penulisan ini penulis mengkaji tentang manipulasi data kependudukan KTP dan NIK dan nomor *sim card* milik orang lain sebelumnya telah diregistrasi pemiliknya. Pengantian *sim card* yang baru menyebabkan *sim card* lama yang ada pada pemilik tidak dapat berfungsi lagi. Penerapan hukum tindak pidana manupulasi data pribadi pelanggan telekomunikasi yang memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan No: 869/Pid.Sus/2020 /PN.Jkt.Brt.

2. “Pelindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam

registrasi *sim card*" oleh Nur Utami Hadi Putri Rezkia, Universitas Hasanuddin. penulis membahas tentang tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas, perspektif hukum pidana terkait pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas. Dalam penulisan tersebut memiliki kesamaan yaitu mengkaji kasus pemalsuan identitas Ilham Bintang, akan tetapi tesis tersebut mengkaji tanggung jawab bank terhadap pembobolan saldo rekening nasabah bank dengan cara pemalsuan identitas. Sedangkan penulisan penulis mengkaji tentang penerapan hukum tindak pidana manipulasi data pribadi pelanggan telekomunikasi yang Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan Nomor: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

3. Kajian Hukum Tentang Pencurian Data Pribadi Melalui Teknik *Sim Swap* Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen" Oleh Mohamad Aang Sarifudin, Unikom Bandung memiliki kesamaan dengan yakni mengenai manipulasi data pribadi akan tetapi pada penulisan ini yang mengkaji bentuk pelindungan hukum bagi pengguna *provider* sebagai korban pencurian data

melalui teknik *sim swap* dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pihak-pihak terkait serta faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam penyelesaian kasus pencurian data melalui teknik *sim swap*. Sedangkan penulisan penulis mengkaji tentang tentang manipulasi data kependudukan KTP dan NIK dan nomor sim card milik orang lain sebelumnya telah diregistrasi pemiliknya. Pengantian sim card yang baru menyebabkan sim card lama yang ada pada pemilik tidak dapat berfungsi lagi. Selanjutnya melihat penerapan hukum tindak pidana manipulasi data pribadi pelanggan telekomunikasi yang Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Putusan No: 869/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Br.

F. Metode Penulisan

3. Jenis Penulisan

Jenis penulisan adalah penulisan normatif, yakni penulis hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Penulisan ini mengkaji putusan hakim dengan membandingkan dengan Undang-Undang yang terkait dengan putusan.

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

4. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang digunakan penulis terdiri dari⁸:

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani.
- b. pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menelaah kasus yang menjadi objek penulisan yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta norma hukum lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer meliputi, yurisprudensi putusan pengadilan, tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penulisan ilmiah

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 37.

yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum, serta karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian.¹⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. dengan mengumpulkan dan menganalisis sejumlah peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, makalah ataupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penulisan.¹¹

7. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Penulis juga menggunakan analisis kualitatif metode *content analysis* pada tahap akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penulisan ini.¹²

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing: Malang, hlm. 392.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta, hlm. 22

¹² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALIS KUALIFIKASI PERBUATAN

MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN / ATAU DOKUMEN

ELEKTRONIK PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI DALAM

PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Pelanggan Jasa Telekomunikasi

1. Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.¹³ Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.

Pertumbuhan pelanggan telekomunikasi khususnya pelanggan seluler terus mengamati peningkatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah pelanggan telepon seluler (ponsel) sebanyak 374.892.084 juta. Jumlah tersebut meningkat 5,4 % dibanding pada tahun sebelumnya yang sebanya 355.620.388 Juta pelanggan.¹⁴

Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat mengenal dan

¹³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

¹⁴ <https://www.bps.go.id/indicator/2/983/1/jumlah-pelanggan-telepon-indonesia-menurut-jenis-penyelenggaraan-jaringan.html>

mengidentifikasi pelanggan yang akan menggunakan jaringan atau jasa melalui nomor *sim card*. *SIM card* berisi sebuah kode yang terdiri dari tiga digit kode pertama untuk kode negara asal, dua digit berikutnya adalah pembawa sistem, yang memiliki ID sendiri. Sementara tujuh digit terakhir adalah ID pengguna atau nomor pelanggan atau MSISDN (*Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number*).¹⁵ Format MSISDN (*Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number*) diatur dalam penomoran telekomunikasi pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknik (*Fundamentals Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional dengan maksud menyediakan nomor yang tidak ada duanya unik (*unique*) yang dapat mengidentifikasi pelanggan baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian tidak dimungkinkan satu nomor pelanggan dimiliki oleh dua orang atau lebih, namun satu nomor pelanggan hanya dimiliki oleh satu orang pelanggan.

Untuk dapat mengetahui kepemilikan sah *sim card* atau nomor MSISDN penyelenggara melakukan validasi data kependudukannya (Nomor Induk Kependudukan/NIK, nama ibu kandung atau Nomor Kartu Keluarga/KK) yang telah diregistrasikan sebelumnya.

2. Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

¹⁵ <https://techno.okezone.com/read/2017/08/24/56/1762540/okezone-innovation-kisah-sim-card-yang-dulu-seukuran-kartu-kredit>

Registrasi adalah pencatatan identitas pelanggan jasa.¹⁶ Tujuan pemerintah mewajibkan registrasi pelanggan telekomunikasi adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa telekomunikasi terhadap tindakan kejahatan dan aksi-aksi penyalagunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat/pelanggan juga semakin nyaman dalam menggunakan jasa layanan telekomunikasi.¹⁷

Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dimana sebelumnya aturan registrasi adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang telah dicabut. Kedua peraturan ini mewajibkan pelanggan jasa telekomunikasi untuk melakukan registrasi yaitu pencatatan identitas berupa Nomor MSISDN atau nomor pelanggan jasa telekomunikasi yang digunakan dan data kependudukan berupa NIK dan KK.

Penyelenggara telekomunikasi yang telah mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi wajib menjaga dan melindungi data pribadi pelanggan dari penyalagunaan seperti yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Permen Kominfo Nomor 5 tahun 2021

¹⁶ Pasal 1 angka 24 Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

¹⁷ https://www.kominfo.go.id/content/detail/11252/frequently-asked-questions-registrasi-pelanggan-jasa-telekomunikasi/0/reg_prabayar%20

tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dinyatakan bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan jasa telekomunikasi selama pelanggan jasa telekomunikasi masih aktif berlangganan jasa telekomunikasi”

dan ayat (8) bahwa:

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi paling rendah iso 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan jasa telekomunikasi”

3. Perlindungan Data Pribadi Pelanggan Telekomunikasi

Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, maka yang dimaksud dengan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.¹⁸

Sebagai contoh nomor telepon dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah nomor telepon dan nama pemilik nomor telepon, data tersebut adalah data privasi. Nomor telepon dalam secarik kertas kosong bukanlah data privasi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data nomor telepon dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut,

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

oleh karena itu dapat disebut sebagai data privasi.¹⁹ Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang pada yang mencantumkan salah satu jenis data pribadi Pasal 4 ayat (3) huruf (f) adalah data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Merujuk pada penjelasan, yang dimaksud dengan “data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang” antara lain nomor telepon seluler dan *IP address*.

Pelindungan data pribadi berlandaskan konstitusi pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Penggunaan data pribadi yang menggunakan identitas orang lain wajib memperoleh persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi.

Tindakan memperoleh dan menggunakan data pribadi secara tidak sah dapat dijerat dengan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁹ Sinta Shinta Dewi Rosadi, 2022, *CYBER LAW-Aspek Data Pribadi Menurut Hukum International, Regional, Nasional*, PT Rafikas Aditama, Bandung, hlm 30

yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”

Adapun, ancaman hukuman pidana menggunakan identitas orang lain secara tidak sah adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

Sebelum disahkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data pribadi, pengaturan Pelindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Kerahasiaan dari data pribadi maupun informasi pribadi lain milik pengguna jasa telekomunikasi. Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa

“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”

Pengecualian terhadap kerahasiaan ini antara lain untuk kepernyingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jasa agung atau kepala kepolisian serta penyidik.²⁰

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

²⁰ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Transaksi Elektronik

Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak privasi. Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik, dalam dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur mengenai perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui medai elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”

Sebagaimana penjelasan penjelasan Pasal 26 bahwa:²¹

- 1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- 2) Hak Pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan dokumen orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Hal ini menegaskan bahwa penggunaan setiap Informasi dan data pribadi melalui medai elektronik tanpa persetujuan pemilik data tersebut adalah sebuah pelanggaran privasi. Juga diatur lebih lanjut bahwa mengakses sistem elektronik untuk memperoleh informasi dan

²¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dokumen elektronik, intersepsi atau melakukan penyadapan terhadap data atau informasi elektronik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

c. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Perlindungan data pribadi Dalam Sistem Elektronik

Permen ini adalah salah satu turunan dari Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memiliki kewajiban antara lain: (a) menjaga kerahasiaan, akses dan keutuhannya (*data integrity*); (b) menjamin bahwa consent atas penggunaan data pribadi telah didapat, atau legalitas pemrosesannya berdasarkan hukum (*lawful data processing*); (c) tujuan penggunaan data pribadi hanya berdasarkan persetujuan pada saat data tersebut diberikan (*purpose limitation*). Karena telah mengatur perihal data *integrity*, maka setiap terjadi kegagalan (kebocoran data) dalam perlindungan data pribadi maka penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik melalui penggunaan teknologi informasi, harus bisa memfasilitasi keseluruhan kewajiban dimaksud.

Setiap penyelenggara sistem elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi untuk melaksanakan proses. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk

menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi. Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik wajib berdasarkan persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang disimpan dalam sistem elektronik harus data pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya dan dalam bentuk data terenkripsi. data pribadi wajib disimpan dalam sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan data pribadi pada masing-masing instansi pengawas dan pengatur sektor atau paling singkat lima tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.

B. Tindak Pidana Cyber

1. Sim Swap

Salah satu kejahatan siber adalah Sim Swap. Kejahatan *sim swap* adalah pengambil alihan nomor *sim card* korban oleh pelaku kejahatan, sehingga yang kemudian aktif dan berlaku adalah *sim card* baru pelaku, bukan lagi *sim card* lama korban, biasanya digunakan oleh pelaku sebagai sarana mengeksploitasi saldo bank korban.²² Tujuannya pelaku mengambil alih nomor telepon seluler (*sim card*) milik seseorang oleh pelaku kejahatan adalah untuk dijadikan sebagai sarana meretas akun

²² https://www.kominfo.go.id/content/detail/27906/kominfo-luncurkan-konten-edukasi-soal-kejahatan-sim-swapping-dan-pembajakan-otp/0/sorotan_media

perbankan. Untuk melakukan kejahatan ini, pelaku melakukan serangkaian tahapan penipuan *sim swap*. Tahapnya sebagai berikut²³:

- a. Mula-mula pelaku akan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai korban.
- b. Kemudian pelaku akan melakukan penggantian sim card melalui gerai operator atau bisa dilakukan melalui sms.
- c. Setelah berhasil melakukan penggantian sim card dan berhasil melakukan verifikasi, maka kartu sim yang baru akan aktif sebagai pengganti kartu sim lama yang masih ada pada korban sebagai pemilik sah.
- d. Operator seluler akan menonaktifkan sim card lama pada pemilik sah dan menonaktifkan sim card baru yang sudah di pegangan oleh pelaku.
- e. Transaksi pun bisa dilakukan melalui sim card yang ada ditangan pelaku/penjahat.

Sebab dan akibat terjadinya tindak pidana manipulasi data pribadi *sim swap* adalah karena nomor telepon atau *sim card* merupakan kunci untuk terhubung dengan berbagai layanan aplikasi seperti layanan perbankan, *e-commerce* dan lainnya.

2. Pengertian Tidak Pidana *Cyber*

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum

²³ <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01109/en-us>

Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaafeit*, terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti.²⁴

- 1) *Straf* artinya sebagai pidana dan hukum
- 2) *Baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan
- 3) Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²⁵

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar fait*, dan sebagainya. Sementara Moeljatmo menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar.

Sistem hukum pidana Indonesia mengenal dua hal utama

²⁴ Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Maya, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.1.

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hlm.181.

yang mendeskripsikan tindak yang dianggap melanggar hukum atau melawan undang-undang, yaitu tindak yang dianggap sebagai pelanggaran dan tindak yang dianggap sebagai kejahatan. Hukum diyakini sebagai alat untuk memberi kesebandingan dan kepastian hukum dalam bermasyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas diatur dalam peraturan hukum pidana (KUHP) atau ketentuan pidana lainnya.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi yang semakin pesat, kejahatan yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasi pun semakin tak terbendung.

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana siber atau sering disebut dengan *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini, yang perbedaannya dengan tindak pidana pada umumnya. Tindak pidana *cybercrime* tidak memerlukan kontak fisik dengan korbannya dan bisa dilakukan di mana saja. Alat yang umumnya dipakai adalah komputer, smartphone dan alat lainnya yang tersambung dengan jaringan telekomunikasi atau jaringan internet.

Beberapa julukan atau sebutan lain untuk kejahatan *cyber crime* ini di dalam diberbagai tulisan antara lain sebagai kejahatan dunia maya "*cyber space in virtual space offence*", dimensi baru dari high tech crime, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white*

colla crime.²⁶ Istilah kejahatan komputer yang lebih dulu dikenal memang memberikan gambaran mengenai ruang lingkup kejahatan berbasis teknologi informasi. Terlebih lagi hingga kini dalam berbagai sumber istilah kejahatan komputer (*computer crime*) disejajarkan atau diidentifikasi dengan istilah siber (*cyber crime*). Namun demikian, seiring dengan lajunya perkembangan telekomunikasi, media dan informatika maka istilah komputer nampak hanya merupakan bagian dari keseluruhan teknologi telematika sehingga kurang bisa menggambarkan konvergensi. Demikian pula dengan istilah “kejahatan internet”, kejahatan maya antara atau *cyber crime* yang juga merupakan bagian yang paling konvergen dari telematika.²⁷

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.²⁸

Perbedaan mendasar *cybercrime* dan *computer crime* sebagaimana yang dikemukakan oleh Nazura Abdul Manaf adalah

²⁶ Barda Nawawi Arif, Tindak Pidana Maya, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.1.

²⁷ Edmon Makarin, Kompilas Hukum Telematika, Cet ke-1 (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm.2.

²⁸ Indra Safitri, “Tindak Pidana di Dunia Cyber” dalam Inside, Legal Journal From Indonesia Capital & Investmen Market.

adanya unsur komputer yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk internet online yang menjadi mesia bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Sampai sekarang belum ditemukan suatu referensi secara internasional yang memberikan pengertian tentang *cybercrime*.

Pengertian tindak pidana *cybercrime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, *cybercrime* adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Sedangkan *cybercrime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Cyber

Jenis-jenis tindak pidana cyber secara umum banyak sekali dan berbeda-beda karena setiap ahli hukum memiliki pandangan masing-masing bahwa belum ada kesepakatan yang seragam mengenai pengertian tindak pidana siber. Kejahatan siber terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Berdasarkan aktifitasnya bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan pengguna teknologi yang berbasis komputer dan jaringan

telekomunikasi dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

a. *Unauthorized Acces to Computer System and Service*

Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara diam-diam (tidak sah), tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal contents*

Merupakan suatu kejahatan yang memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data Forgery*

Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan sebagai scriptless document.

d. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) orang lain.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya adalah peniru tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments Of Privacy*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. kejahatan ini biasanya menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau korbanya secara materil maupun inmateril, seperti contohnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data pribadi penyakit cacat yang disembunyikan dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan *cyber* diatas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, yaitu bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokan dalam dua golongan, yang pertama penipuan data, dan yang kedua penipuan

program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan ke dalam sistem jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya di *entry* diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi.²⁹

4. Manipulasi Data Pribadi Pelanggan Jasa Telekomunikasi sebagai

Cybercrime

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi implikasi yang signifikan bagi semua pihak. Pada sektor telekomunikasi khususnya penyelenggara seluler tren teknologi telekomunikasi ini telah mendorong pertumbuhan pelanggan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pelanggan dapat menggunakan haknya untuk menikmati layanan telekomunikasi setelah melakukan registrasi. Saat ini semua pelanggan operator seluler, yaitu PT XL Axiata, PT Indosat Ooredoo Hutchison (HOI), PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Smartfren telah melakukan registrasi.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pada BAB XIII Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang menggantikan Permen Kominfo Nomor 12 Tahun

²⁹ Syarif Saddam Rivanie, 2020, Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain, Cv. Jakad Media Publishing, 2019,

2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, mengatur kebijakan mengenai kewajiban pemilik *sim card* untuk diregistrasikan atau menyerahkan NIK dan Nomor KK kepada penyelenggara jasa telekomunikasi. NIK dan KK ini menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan data pribadi penduduk yang wajib dilindungi oleh pemerintah. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Data yang telah diregistrasikan merupakan suatu bentuk dari informasi dan atau dokumen elektroni seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, peta rancangan, foto, elektronik data interchange (edj), surat elektronik (elektronik mail) telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf tanda angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Informasi elektronik didefinisikan sebagai data elektronik yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini berarti semua informasi elektronik adalah data elektronik, akan tetapi tidak semua data elektronik adalah informasi

elektronik, hanya data tertentu saja yang dapat disebut informasi elektronik.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat dan diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer, sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Semua dokumen elektronik adalah informasi elektronik, tetapi tidak semua informasi elektronik adalah dokumen elektronik. Sebab, sekalipun kecil kemungkinannya, dapat saja terjadi ada informasi elektronik yang tidak memenuhi kualifikasi untuk disebut dokumen elektronik. Dokumen elektronik didefinisikan sebagai data elektronik yang:

- 1) telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
- 2) dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro-magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa nomor pelanggan, NIK/KTP,

KK yang telah diregistrasikan adalah dokumen elektronik. Sebab, jika ia sudah diklasifikasikan sebagai dokumen elektronik, otomatis ia adalah informasi elektronik dan kemudian juga data elektronik. Spesifikasi pembeda dari dokumen elektronik sebagai informasi elektronik yang unik, yang berbeda dengan informasi non-dokumen adalah "...dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk tertentu (*analog, digital, elektromagnetik, optikal*, atau sejenisnya), yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik." Oleh karena itu nomor pelanggan dan NIK dan KK yang telah diregistrasikan dan itu pasti sesuatu yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan. Data pelanggan telekomunikasi yang telah diregistrasikan adalah dokumen elektronik, yaitu kategori yang lebih khusus dibandingkan dengan informasi elektronik, apalagi data elektronik.

Salah satu kejahatan siber adalah memanipulasi dokumen elektronik. Melakukan registrasi dengan identitas orang lain merupakan bentuk manipulasi informasi elektronik yang dilarang dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

"Hukuman" dan "dihukum" berasal dari bahasa Belanda yaitu

“*straf*” atau “*wordt gestraf*” yang oleh Moeljatno dianggap sebagai istilah konvensional, sehingga tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah inkonvensional yaitu “pidana” sebagai pengganti kata “*straf*” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”³⁰

Menurut Sudarto mengemukakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat pula diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “penghukuman” yang mempunyai makna untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi hukum perdata juga. Oleh karena itu, pemakaian atau penggunaan istilah “pidana” lebih bermakna daripada “hukuman”.³¹

Sementara itu Andi Hamzah berupaya untuk memisahkan kedua istilah tersebut yaitu pidana dan ppidanaan, dengan menjelaskan bahwa ppidanaan adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa hukuman atau ppidanaan adalah perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang

³⁰ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 286.

³¹ *Ibid*

hukum pidana. Hukuman yang dijatuhkan oleh guru kepada murid, atau hukuman disiplin yang diberikan oleh pejabat polisi kepada bawahannya karena peraturan tata tertib kepolisian, tidak masuk dalam pengertian ini.³²

Agar dapat mengantarkan pada pemahaman yang lebih komprehensif, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat dari para ahli hukum terkait definisi pidana atau hukuman sebagai berikut:

- a. Sudarto, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat;
- b. Roeslan Saleh, mengartikan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik;
- c. Fitzerald, memberikan definisi bahwa *punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*;
- d. Ted Honderich, menyebutkan bahwa *punishment is an authority infliction of penanty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offince*;

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut tentang pidana atau hukuman, maka H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, menjelaskan bahwa unsur-unsur atau ciri-ciri dari pidana

³² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 35.

yaitu:

- a. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³³

Berangkat dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana adalah pemberian sanksi yang mengandung penderitaan atau nestapa yang tidak menyenangkan yang dijatuhkan oleh pihak yang memiliki kewenangan (*authority*) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan baik yang bersifat fisik maupun non fisik berupa denda atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan sanksi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera namun juga dapat mewujudkan kepatuhan atau kesadaran hukum agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi peringatan kepada yang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

2. Tujuan Pemidanaan

³³ *Ibid*

Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam hukum pidana jika dihubungkan dengan sanksi yang paling keras bagi pelaku kejahatan, misalnya dalam pemerintahan maka sanksi yang didapat apabila melakukan kejahatan yang berupa pemecatan jabatan, sedangkan dalam hukum perdata sanksinya berupa ganti rugi. Apabila dalam hukum pidana, sanksi dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, dan juga pidana jiwa yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menetapkan tujuan pembedaan pada Pasal 51, yaitu:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayom masyarakat.
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Tujuan pembedaan menurut Sudarto bahwa: Pada hakikatnya tujuan pembedaan merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk samasama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Untuk menakut-nakuti agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni:
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³⁴

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.³⁵

³⁴ Ibid

³⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 84.

3. Jenis- Jenis Pidana

Apabila mengacu pada Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis hukuman atau pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati, pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.
- 2) Pidana penjara, pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Leden Marpaung mengemukakan bahwa: Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:
 - a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
 - b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
 - c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu terlampaui, sebab

hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan taua karena berulang-ulang membuat kejahatan atau aturan yang telah ditentukan dalam Pasal 52.

- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.³⁶
- 3) Pidana Kurungan, Pasal 18 KUHP dinyatakan bahwa lamanya hukuman kurungan (*hechtenis*) serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Ayat (2) menjelaskan bahwa hukuman boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal mana Undang-Undang ditambahkan karena ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena hal yang ditentukan pada Pasal 52 KUHP tempo satu tahun tersebut terlampaui. Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan bahwa hukuman tersebut sekali-kali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.³⁷
- 4) Pidana denda, adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pasal 30 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen. Sedangkan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa jika dijatuhkan

³⁶ R. Soesilo, *Op.cit*, hlm.36

³⁷ *Ibid*

hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Selanjutnya pada ayat (3) diatur bahwa lamanya hukuman kurungan pengganti sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Dalam ayat (4) dinyatakan bahwa dalam keputusan hakim ditentukan bahwa bagi denda setengah rupiah atau kurang, lamanya hukuman kurungan pengganti denda itu satu hari, bagi denda lebih besar dari pada itu, maka bagi tiap-tiap setengah rupiah diganti lebih daripada satu hari. Dalam ayat (5) dinyatakan bahwa hukuman kurungan tersebut dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal mana maksimum denda dinaikkan, karena beberapa kejahatan dilakukan, karena berulang-ulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52 KUHP. Kemudian pada ayat (6) dinyatakan bahwa hukuman itu sekali-kali tidak dapat melebihi delapan bulan.³⁸

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak harus, atau dengan kata lain pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikuti pada pidana pokok. Yang termasuk kedalam jenis pidana

³⁸ Ibid.

tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

D. Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) adalah turut serta atau keterlibatan orang atau pihak-pihak secara fisik dan psikis dengan tindakan sendirisendiri hingga menimbulkan tindak pidana. Kerja sama pihak-pihak terlibat perbuatan memperwujudkan tindak pidana yang masing-masing berbeda dan tidak dapat pemastian sama dalam batin mereka pada delik serta pihak lain. Perbedaan setiap pihak terkait hubungan erat serta perbuatan menunjang perbuatan lain yang menuju tercipta tindak pidana.³⁹

Menurut Teguh Prasetyo, praktik peristiwa tindak pidana selalu terlibat lebih dari seorang selain pelaku terdapat orang atau beberapa yang lain. Hubungan antar pihak dalam pengakhiran tindak pidana, yaitu ⁴⁰ melakukan kejahatan bersama, seorang pihak memiliki kehendak dan merancang kejahatan kemudian memeralat orang lain, serta pihak pertama mengerjakan tindak pidana sedangkan pihak lain membantu.

Ideologi penyertaan berpusat menentukan pertanggungjawaban setiap pelaku pada tindak pidana karena ikatan setiap pelaku beragam,

³⁹ Adam Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67-69.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

memutuskan pertanggungjawaban tiap pelaku ajaran serta membahas pemeranan. Jenis-jenis penyertaan, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta melakukan (*medeplegen*), dan orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur atau *uitlokker*).⁴¹

Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan secara materil meringkaskan sendiri perbuatan dalam setiap tindak pidana. Tidak sulit memastikan pembuat tunggal dengan kriteria yang jelas yaitu perbuatan memenuhi semua unsur delik. Tindak pidana formil bentuk perbuatan serupa rumusan tindak pidana sedangkan delik materil perbuatan menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) atau *middelijkedader* atau perbuatan dengan pengantaraan adalah seseorang yang menghendaki melakukan tindak pidana namun menyuruhkan orang lain. Dua pihak yang menyuruhkan (*doen plegen*) serta pesuruh (*pleger*) bukan dia sendiri yang melakukan peristiwa pidana tapi menyuruhkan orang lain terpandang serta terhukum melakukan sendiri, ia menyuruhkan orang lain, pesuruh harus hanya merupakan alat atau instrumen. Tidak dapat terhukum karena tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan. Pasal 44 KUHP, A bermaksud membunuh B, tetapi tidak berani melakukan sendiri, menyuruh C (orang gila) melempar granat pada B, jika C

⁴¹ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 72.

melempar berakibat B mati, C tidak dapat terhukum karena tidak dapat menanggungjawabinya serta terhukum sebagai pembunuh yaitu A.

Turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah orang yang sengaja turut berbuat tindak pidana. Setiap peserta melakukan perbuatan yang sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Menurut Van Hame dan Trapman, turut serta melakukan jika perbuatan setiap peserta memuat semua unsur tindak pidana, lebih cenderung pada ajaran objektif. Pemikiran orang banyak mengenai pembuat peserta, tidak harus tindakan pelaku peserta serupa tindakan pembuat (*dader*), serta tidak harus memenuhi semua syarat delik cukup sebagian unsur dengan syarat kesengajaan pembuat pelaksana sama.

Orang pembuat penganjur atau *uitlokker* atau *auctor intellectualis* atau orang yang sengaja menganjurkan seperti orang yang menyuruh melakukan tidak menciptakan secara materil tindak pidana tapi lewat pihak lain. Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah yang menyuruh melakukan tapi pada sistem penganjur dengan sengaja mengatakan unsur objektif serta subjektif. Mereka dengan memberi atau menjanjikan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, menyediakan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan melakukan perbuatan.

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Perundang-Undangan Hukum Pidana

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa Nomor Pelanggan, NIK/KTP, KK yang telah diregistrasikan adalah dokumen elektronik, dimana spesifikasi dari dokumen elektronik sebagai informasi elektronik yang unik, yang berbeda dengan informasi non-dokumen adalah "...dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk tertentu (*analog, digital, elektromagnetik, optikal*, atau sejenisnya), yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik." Oleh karena itu nomor pelanggan dan NIK dan KK yang telah diregistrasikan dan itu pasti sesuatu yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan maka data pelanggan telekomunikasi yang telah diregistrasikan adalah dokumen elektronik. Tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan tindak pidana khusus, karena tidak diatur dalam KUHP. Tindak pidana manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, dengan demikian yang secara langsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Dalam Undang-Undang ITE ini terdapat 9 pasal yaitu Pasal 27 sampai Pasal 35 dirumuskan 20 bentuk/jenis ketentuan perbuatan yang dilarang, dimana jenis kejahatan yang dilarang ini merupakan perkembangan dari jenis kejahatan yang tradisional yang telah dituangkan dalam KUHP.

Salah satunya adalah yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik dengan kualifikasi perbuatan tindak pidana sebagai berikut:

Pasal 35

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik”

Untuk mengetahui suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 35 sebagai berikut:

- a) Kesalahan: dengan sengaja;
- b) Melawan hukum: tanpa hak;
- c) Perbuatan: Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan dengan tujuan agar informasi dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data otentik.

1. Unsur setiap orang:

Unsur setiap orang adalah yang ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang bersifat jasmani dan rohani dan maupun bertanggung jawab/ dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diajukan sebagai terdakwa ke persidangan.

2. Unsur dengan sengaja:

Undang-Undang juga tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna “dengan sengaja” atau “opzetilijk, akan tetapi dalam doktrin hukum idana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya.

Hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (*wills theorie*) yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitik beratkan pada apa yang diketahunya;

Dari kedua teori ini disimpulkan bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” diartikan bahwa menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksudkan dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan hal ini yang lebih mengetahui terdakwa sendiri.

3. Unsur melawan hukum tanpa hak

Sifat melawan hukum, perbuatan dalam tindak pidana merupakan unsur mutlak. Tindak pidana adalah suatu larangan melakukan suatu

perbuatan perbuatan oleh/dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana yang dapat ditimpakan kepada siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴² “Tanpa hak” dapat dipahami sebagai perbuatan seseorang yang tidak berhak, tanpa seizin pemilik, atau melawan hukum. Dalam hal ini melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik yang tidak didasari persetujuan atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian kepada orang tersebut.

4. Unsur perbuatan:

Manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik

Manipulasi atau perbuatan memanipulasi artinya yang buruk/negatif. Suatu perbuatan yang curang⁴³ memanipulasi adalah perbuatan abstrak. Setiap perbuatan abstrak, terdiri dari banyak wujud-wujud konkret. Wujud Konkret/nyata memanipulasi harus dibuktikan. Dengan wujud konkret tersebut secara akal dapat dicapai apa yang

⁴² Adami Chazawi. 2009. Tindak Pidana Pornografi, Penbit PMN-ITS, Surabaya, hlm.211

⁴³ Adami Chazawi Dan Ardi Febrian, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang, 2015.hlm134

menjadi tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan.

Tujuan disini adalah tujuan dekat, ialah agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang benar. Padahal sesungguhnya data tersebut tidak benar, akibat dari perbuatan manipulasi yang dilakukan si pembuat, secara akal dan kebiasaan yang dilakukan dapat mencapai apa yang dituju si pembuat.

Perbuatan manipulasi hanya dapat dilakukan terhadap Informasi elektronik dan/atau data elektronik yang sudah ada. Bukan membuat atau menciptakan sebelum ada data.

Penciptaan merupakan kegiatan menciptakan atau mencipta. Dalam kegiatan acapkali terdiri dari wujud-wujud konkret perbuatan. Demikian juga dalam penciptaan, menciptakan adalah menjadikan sesuatu yang baru⁴⁴ yang sebelumnya belum ada. Sesuatu yang menjadi objek yang dicipta adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sebelumnya ada atau lain dari yang sudah ada. Tujuan penciptaan dua objek tersebut agar isi informasi dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik/benar.

Perubahan merupakan kegiatan merubah, adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru yang lain dari yang sudah ada tersebut.⁴⁵ Informasi

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah ada diubah sedemikian rupa, sehingga berbeda atau mengandung perbedaan dengan yang semula. Tujuan dari si pembuat adalah agar informasi elektronik yang sudah diubah tersebut seolah-olah yang asli yang benar sebagaimana sebelum diubah, padahal tidak, justru yang diubah inilah yang mengandung isi palsu.

Sifat perbuatan merubah sama dengan sifat perbuatan manipulasi.⁴⁶ Dalam arti dua perbuatan tersebut dilakukan terhadap informasi elektronik dan/atau data elektronik (objek perbuatan/tindak pidana) yang sebelumnya sudah ada dan benar. Dua perbuatan ini menghasilkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang lain dari yang sebenarnya (yang asli). Selain sifat yang sama, juga mengandung sifat yang berbeda. Dalam perbuatan memanipulasi terkandung sifat jahat atau tujuan yang jahat (negatif). Sifat ini melawan hukum, terletak pada tanpa ijin dari si pemilik sistem elektronik dan atau data elektroniknya diubah secara tanpa hak. Sementara sifat jahat (melawan hukum) perbuatan manipulasi terletak pada perbuatan itu sendiri, meskipun ada izin dari si pemilik.

Penghilangan merupakan kegiatan menghilangkan sesuatu⁴⁷. Merupakan perbuatan dengan cara apapun terhadap informasi dan atau data elektronik yang mengakibatkan informasi dan/atau data elektronik

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

tersebut hilang, tidak dapat dilihat atau didengar, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. Perbuatan menghilangkan selesai pada saat informasi dan/atau data elektronik tersebut tidak dapat dilihat atau didengar dari sistem elektronik semula.

Pengrusakan merupakan kegiatan merusak sesuatu. Dengan cara apapun yang mengakibatkan sesuatu (objek) yang sebelumnya tidak rusak menjadi rusak. Informasi Elektronik dan/atau data Elektronik yang sebelumnya tidak rusak menjadi rusak. Selesaiannya perbuatan ditentukan oleh akibat rusaknya.

Menurut Adami Chazawi tindak pidana Pasal 35 ini merupakan tindak pidana pemalsuan (surat) khusus. Letak khususnya terdapat pada bidang dan sarannya. Pemalsuan surat terletak pada objek tulisan diatas lembar kertas (sarananya). Sementara pemalsuan di bidang ITE, objeknya bukan sekedar tulisan, bisa juga gambar, termasuk gambar bergerak juga suara. Saran media elektronik bukanlah kertas, melainkan media sistem elektronik atau ruang siber.⁴⁸

Meskipun unsur perbuatannya dirumuskan tidak sama, namun sifat isi palsu dan maksudnya sama. Pemalsuan surat dengana perbuatan memalsu (*vervalsen*) maupun membuat palsu (*valschlijk opmaken*) hasil akhirnya, baik surat palsu atau surat dipalsu isinya sebagian atau seluruhnya sama-sama palsu. Demikian juga lima perbuatan macam perbuatan dalam Pasal ini menghasilkan informasi

⁴⁸ Ibid

dan/atau dokumen elektronik yang tidak sebagaimana mestinya atau lain dari yang semula sebelum perbuatan dilakukan. Hanya hasil perbuatan yang memenuhi syarat yang demikian saja, yang dapat memperdaya orang, bahwa Informasi Elektronik dan/atau data elektronik seolah-oleh yang benar. Oleh karena itu baik pemalsuan maupun tindak pidana ITE Pasal 35 ini mengandung sifat yang sama dalam hal memperdaya orang lain.

Tindak pidana Pasal 35 ini merupakan tindak pidana pemalsuan (surat) khusus. Letak khususnya terdapat pada bidang dan sarananya. Pemalsuan surat terletak pada objek tulisan diatas lembar kertas (sarananya). Sementara pemalsuan di bidang ITE, objeknya bukan sekedar tulisan, bisa juga gambar, termasuk gambar bergerak juga suara

Tindak pidana manipulasi data pelanggan jasa telekomunikasi dapat dikategorikan sebagai delik formil atau *delict met formele omschrijving*. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang sehingga unsur pasalnya dianggap telah selesai atau terpenuhi ketika perbuatan itu dilakukan terlepas dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tersebut. Jadi, manipulasi data pelanggan jasa telekomunikasi dianggap sebagai delik formil dikarenakan unsur-unsur deliknya yang tidak mempersoalkan akibat yang ditimbulkan melainkan hanya perbuatan yang dilakukan.

Sehubungan dengan penggunaan media internet dalam melakukan kejahatan manipulasi data pelanggan jasa telekomunikasi,

maka penentuan *locus delicti* menjadi masalah tersendiri di karenakan sifat internet yang bebas dan global seolah-olah tanpa batas. Locus delicti adalah ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana. Dalam bahasa latin, *locus* berarti “tempat”, sedangkan *delictum* berarti “perbuatan melawan hukum, kejahatan, dan tindak pidana.” *Locus delicti* berarti “tempat kejadian dari kejahatan.”⁴⁹

Terkait dengan sanksi pidana atas perbuatan manipulasi dan transaksi elektronik manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik dimuat dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

⁴⁹ Martini Puji Astuti, 2013, “Penentuan *Tempus dan Locus Delicti* dalam Kejahatan *Cyber Crime* (Studi Kasus di Reskrimsus Polda Jateng)”. *Skrripsi* Sarjana Hukum., Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, hlm.26.